

**KEDUDUKAN HUKUM PEREMPUAN HINDU BALI  
PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER HAK KEWARISAN  
PADA MASYARAKAT BALI DI SUMATERA SELATAN**



**TESIS**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M. Kn)  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh :**

**Nama : EFRIANZA**

**NIM : 02022682024017**

**Dosen Pembimbing Tesis:**

- 1. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. (Pembimbing Utama)**
- 2. Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn. (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

**TESIS**  
**KEDUDUKAN HUKUM PEREMPUAN HINDU BALI**  
**PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER HAK KEWARISAN**  
**PADA MASYARAKAT BALI DI SUMATERA SELATAN**

**EFRIANZA**  
**02022682024017**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan**  
**Lulus Pada Hari Selasa, Tanggal 31 Mei 2022**  
**Palembang, Juni 2022**


**Dosen Pembimbing I,**



**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum**

**NIP. 196304121990031002**

**Dosen Pembimbing II,**



**Ir. Anna Sagita S.H., M.Kn**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum**

**NIP. 196210251987032002**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S**

**NIP. 196201311989031001**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EFRIANZA

NIM : 02022682024017

Alamat : Jalan. Lunjuk Jaya Komplek Grandhills III, Blok B18

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang atau judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma hukum berlaku.

Palembang, Juni 2022  
Yang membuat pernyataan



**EFRIANZA**  
NIM. 02022682024017

**KEDUDUKAN HUKUM PEREMPUAN HINDU BALI  
PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER HAK KEWARISAN  
PADA MASYARAKAT BALI DI SUMATERA SELATAN**

**Diajukan Oleh:**

**Nama: EFRIANZA  
Nim : 02022682024017**

**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi  
Secara Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)  
Magister Kenotariatan**

**Menyetujui,**

**Dosen Pembimbing I,**



**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196304121990031002**

**Dosen Pembimbing II,**



**Ir. Anna Sagita S.H., M.Kn**

**Tesis ini telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program  
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi  
Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196210251987032002**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS**

**JUDUL TESIS:**  
**KEDUDUKAN HUKUM PEREMPUAN HINDU BALI**  
**PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER HAK KEWARISAN**  
**PADA MASYARAKAT BALI DI SUMATERA SELATAN**

**Disusun Oleh:**

**Nama: EFRIANZA**

**NIM : 02022682024017**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada hari Selasa, Tanggal 31 Mei 2022 serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.**

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

**Ketua : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum**

()

**Sekretaris : Ir. Anna Sagita., S.H., M.Kn**

()

**Anggota 1 : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H**

()

**Anggota 2 : Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL**

()

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penyelesaian tesis ini, tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa bimbingan pengarahan, nasehat, maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu wata'ala, karena atas rahmat dan ridho-Nya tesis ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya.
2. Kedua orang tua tercinta saya, Ibu Sunarti dan Bapak Zainal Ko'id.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S.
4. Ketua Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Ibu Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
5. Pembimbing tesis saya, Bapak Dr. Ridwan, S.H., Hum., dan Ibu Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn.
6. Pendamping hidup saya
7. Saudara kandung saya, Mba Yeni Marlioni, S.E, Mba Susanti, Mba Bripka Adelina, Kak Bripda Een Aryanto, dan Mba Irmaya Afryani, S.IP, yang telah mensupport saya dari awal perkuliahan hingga lulus ini.

8. Sahabat SMA saya, Nadila Putri Oktaviani, S.T, Edo Andhika, Lara Alfira, Mirra, Desi Anggraini, M. Beryl. C.H, S.T, Arju Gerry Firmansyah.
9. Sahabat Sarjana Strata-1 saya, Anita Zahri, S.H, M. Reyhan Sanovril, S.H, dan Safitri Puteri Lestari, S.H.
10. Semua sahabat saya di Bali, yang telah banyak membantu saya mencari sumber buku guna melengkapi serta menyempurnakan isi penelitian Tesis saya.

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Belajarlh dari kemarin, hiduplah untuk hari ini, berharaplah untuk besok, yang paling penting adalah tidak berhenti untuk bertanya.

- **Albert Einstein** -

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku;
2. Bapak Zainal Ko'id dan Ibu Sunarti yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya;
3. Mbak serta Kakaku yang selalu setia mendampingi dan yang selalu memberikan support.
4. Teman-teman Magister Kenotariatan Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Kedudukan Hukum Perempuan Hindu Bali Perspektif Kesetaraan Gender Hak Kewarisan Pada Masyarakat Bali Di Sumatera Selatan, tepat dengan waktunya.

Penulisan Tesis ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis selama kurang lebih enam bulan dimulai dari bulan November 2021 hingga bulan Mei 2022.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat mendukung guna kesempurnaannya di masa mendatang. Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi setiap pembaca.

Palembang, Juni 2022

Penulis,



**EFRIANZA**

**NIM. 02022682024017**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang mengapa anak perempuan hanya mempunyai hak menikmati harta kekayaan orang tuanya sebelum ia belum kawin, apabila ia kawin, maka hak menikmati menjadi gugur. Pada masyarakat Bali dianut sistem kekeluargaan patrilineal dimana yang berhak mewaris hanyalah anak laki-laki saja sedangkan perempuan tidak berhak. Hal tersebut mencerminkan bahwa dalam hukum adat waris Bali telah terjadi ketidakadilan gender dan hal itu telah diterima perempuan secara turun-temurun. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiris. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hak waris perempuan Hindu di Sumatera Selatan apabila menurut tradisi adat dari leluhurnya mendapatkan 25% dari Purusa dan seiring dengan perkembangan zaman terdapat aturan hak mewaris bagi anak perempuan, yang terbagi atas sebelum 1900 dan sesudah 1900 sampai dengan dikeluarkannya Pesamuhan Agung III MUDP Bali tanggal 15 Oktober 2010, Nomor: 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, hasil Pesamuhan III MUDP Bali tersebut hanya dapat digunakan sebagai rujukan oleh hakim dalam perkara yang berkaitan dengan hak waris anak perempuan dalam hukum adat Bali. Dalam hal kedudukan Perempuan Hindu di Sumatera Selatan untuk mendapatkan hak warisnya yaitu dengan cara memberi peluang untuk merubah status seorang anak perempuan menjadi status anak laki-laki atau disebut juga dengan Sentana Rajeg sehingga ia dapat meneruskan generasi orang tuanya. Pada aspek kesetaraan gender telah tercermin secara normatif dengan dikeluarkannya Pesamuhan Agung III MUDP Bali tersebut karena atas perubahan kedudukan inipun membawa konsekuensi perubahan hak atas perempuan dari hak menikmati menjadi hak memiliki terhadap harta warisan. Hendaknya aturan tersebut disosialisasikan secara merata kepada semuaarganya agar dapat mengetahui dan memahami dengan jelas tentang pembagian hak waris bagi anak perempuan dalam hukum adat waris Bali sehingga kedudukan antara laki-laki dan perempuan terasa adil serta sebaiknya diberikan edukasi mengenai kesamaan hak dan kepentingan nilai kesetaraan gender khususnya pihak perempuan harus mempunyai pemahaman yang cukup mengenai hak dan perlakuan apa saja yang seharusnya mereka dapatkan.

**Kata Kunci:** *Perempuan Hindu, Hukum Waris, Masyarakat Bali, Kesetaraan Gender.*

## ABSTRACT

*The objective of this study is to disclose the background why Balinese girls only have the right to utilize their parents' assets before they are married, they lose their right. Balinese society, applies a patrilineal kinship system in which only sons are entitled to inherit, while daughters are not entitled to inherit. This reflects that Balinese inheritance law adopts gender inequality and this has been experienced by women from generation to generation. The method used in this study is Normative-Empirical method. The discussion of this study shows that the inheritance rights of Hindu women in South Sumatera, according to the traditions of their ancestors is 25 % from Purusa. The changing of time has brought about the rules for inheritance rights for girls, which is divided into the era before 1900 and after 1900 until the issuance of Pesamuhan Agung III MUDP Bali dated October 15 2010, Number: 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. However, the results of the Bali MUDP Pesamuhan III can only be used as a reference by judges in cases related to the inheritance rights of girls in Balinese customary law. As to the Hindu women in South Sumatera, in order to get their parents' generation. On the aspect of gender equality, this has been reflected normatively with the issuance of the Great Pesamuhan III MUDP Bali, because even this change in position has the consequence of changing women's rights from the right to utilize to the right to own inheritance. The rules should be disseminated evenly to all citizens so that they can clearly know and understand the allocation of inheritance rights for girls in Balinese inheritance law so that the position of men and women becomes equal and the education should be given about the equal rights and the value of gender equality. In particular, women must have sufficient understanding of their rights and what treatment they should receive.*

**Keyword:** *Hindu's Women, Inheritance Right, Balinese People, Gender Equality*

Principal Advisor,



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum  
NIP. 196304121990031002

Assistant Advisor,



Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn

Head of the Notary Masters Study Program of Sriwijaya University



Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK (INDONESIA)</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian</b> .....	<b>9</b>
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Manfaat Penelitian .....	10
a. Manfaat Teoritis .....	10
b. Manfaat Praktis .....	10
<b>D. Kerangka Teori</b> .....	<b>10</b>
1. <i>Grand Theory</i> .....	11
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	12
3. <i>Applied Theory</i> .....	14
<b>E. Kerangka Konseptual</b> .....	<b>15</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>17</b>
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Pendekatan Penelitian .....	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	23
5. Lokasi Penelitian .....	23
6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum .....	24
7. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	24
8. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>26</b>
1. <b>Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Bali</b> .....	<b>26</b>
1.1. Bentuk Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali .....	26
1.2. Dasar Hukum Adat Bali .....	27
1.3. Hukum Adat Waris Bali.....	32
1.4. Masalah Hukum Pewarisan Di Bali.....	37
1.5. Karakteristik Hukum Adat Waris Bali.....	43

<b>2. Tinjauan Umum Tentang Kesetaraan Gender .....</b>	<b>49</b>
2.1. Sejarah Pergerakan Kesetaraan Gender .....	49
2.2. Gender Dalam Organisasi Modern Dan Tradisional.....	52
2.3. Perkembangan Kesetaraan Gender Di Bali .....	56
2.4. Gender Dalam Perspektif Budaya Bali.....	58
2.5. Aktualisasi Kesetaraan Gender Dalam Masyarakat Bali .....	59
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>67</b>
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	67
2. Pelaksanaan Pembagian Hak Kewarisan Perempuan Hindu Bali Dalam Masyarakat Bali Di Sumatera Selatan .....	75
3. Kedudukan Hukum Perempuan Hindu Bali Di Sumatera Selatan Untuk Mendapatkan Hak Waris Menurut Hak Kewarisan Bali Dalam Perspektif Kesetaraan Gender .....	119
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>135</b>
A. Kesimpulan .....	135
B. Saran .....	136

**Daftar Pustaka**

**Lampiran**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Eksistensi hukum adat sebagai *living law*, yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, memperoleh pengakuan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pada Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (UUD NRI 1945, amandemen kedua)”<sup>1</sup>.

Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat juga terdapat dalam Ketetapan MPR No. III Tahun 2000 Tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Khusus untuk di daerah Bali, keberadaan hukum adat Bali diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003 Tentang *Desa Pakraman* (dulu disebut *Desa Adat*). Dalam ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003 Tentang *Desa Pakraman* dirumuskan bahwa Desa Pakraman mempunyai tugas

---

<sup>1</sup> Pasal 18 B Ayat (2) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

membuat *awig-awig*. *Awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh krama desa pakraman dan atau krama banjar yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana*<sup>2</sup> sesuai dengan “desa mawacara” dan dharma agama didesa pakraman atau banjar pakraman masing-masing. *Awig-awig* adalah salah satu contoh *living law*. Dalam hukum adat dicakup beberapa persoalan hukum sebagai objek kajian.

Hukum adat mencakup beberapa bidang hukum, yaitu bidang hukum kekeluargaan, hukum perkawinan, hukum waris, hukum delik atau pidana, hukum perhutangan (perekonomian), dan hukum tanah. Dari bidang-bidang hukum adat tersebut, bidang hukum adat kekeluargaan, hukum adat perkawinan sangat erat kaitannya dengan hukum adat waris, karena ketiga bidang hukum tersebut saling mempengaruhi dan menentukan.<sup>3</sup>

Suku Bali telah tersebar di beberapa wilayah di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman dan mobilitas penduduk yang telah dipengaruhi oleh modernisasi (ilmu pengetahuan dan teknologi). Selain itu, persebaran masyarakat Bali dikarenakan adanya program transmigrasi dari pemerintah. Program transmigrasi ini merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya pemerataan jumlah atau

---

<sup>2</sup> *Tri Hita Karana*, Secara harfiah berarti tiga sebab kebahagiaan dalam masyarakat Bali Hindu.

<sup>3</sup> Ni Nyoman Sukerti, *Hak Mewaris Perempuan Dalam Hukum Adat Bali Sebuah Studi Kritis*, Publisher, Udayana University Press, Bali, 2012, hlm. 2.

persebaran penduduk dan untuk melakukan pembukaan lapangan kerja demi kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Keberadaan masyarakat Bali tidak hanya terpusat di Pulau Bali, namun telah tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Provinsi Sumatera Selatan juga terdapat perkampungan masyarakat Bali dan masih memegang teguh adat istiadat dan kepercayaan Hindu bagi pemeluknya. Perkampungan masyarakat Bali tersebut antara lain di Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim dan di Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Masyarakat Bali di Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim yaitu terdapat di Desa Air Talas dan di Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu terdapat di Desa Lubuk Seberuk. Aturan baru pada masyarakat Bali membawa sistem sosial-budaya dari daerah asal mereka dan masih sangat kental sekali menampakkan identitas mereka sebagai warga Hindu Bali. Identitas yang sangat tampak sekali terlihat dari bangunan fisik desa, bentuk rumah dan tempat peribadatan (Pura) mereka, pemakaian nama wangsa sesuai dengan klen mereka masing-masing, serta penggunaan Bahasa Bali dalam pergaulan antara sesama mereka di kehidupan sehari-hari.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak I Gede Arsana selaku Kepala Desa Air Talas Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, Pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak I Wayan Sumitra, S.Ag., MM selaku Kepala Pembimbing Masyarakat Hindu di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2022.



Hal yang sangat penting disosialisasikan adalah Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman Provinsi Bali 15 Oktober 2010, terutama mengenai hak waris perempuan menurut hukum adat Bali. Budaya patriaki atau di Bali disebut *kapurusan* sangat dominan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, terutama berkaitan dengan hak waris perempuan Bali yang ketika saatnya tiba hanya dikelola oleh laki-laki sehingga saudara perempuan sering kali terlupakan, padahal sejak dikeluarkannya Paswara 13 Oktober 1900 oleh Residen Bali dan Lombok, yang ditanda tangani oleh *Lieftrinck*, sesungguhnya hal seperti itu sudah diatur sedemikian rupa.

Dengan adanya aturan tersebut munculah pergeseran peraturan dari sebelum tahun 2010 (Peraturan Peswara sebelum Tahun 1900 dan setelah Tahun 1900, Awig-Awig Desa Pakraman dan Kitab Manawa Dharmasastra) dan setelah tahun 2010 (Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali) yaitu bahwa Setiap aturan memiliki kebaikan masing-masing, dari perspektif situasi dan kondisi lingkungan masyarakat, pada waktu aturan itu dibuat. Sepanjang menyangkut mengenai kedudukan perempuan dalam keluarga dan pewarisan, Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali yang relatif lebih baik dibanding dengan ketentuan yang pernah ada sebelumnya. Hak anak perempuan Hindu Bali di Sumatera Selatan terhadap harta warisan orangtuanya setelah tahun 1900 sampai dengan tahun 2010 sudah mengalami perkembangan yang sangat signifikan, karena anak perempuan yang

sebelumnya hanya berhak untuk menikmati, bukan untuk memiliki. Hal ini terjadi perubahan hak anak perempuan dari hak menikmati menjadi hak memiliki terhadap harta warisan orangtuanya.<sup>6</sup>

Apabila tidak ada keturunan laki-laki maka haknya tersebut dinamakan Hak Camput. Hak Camput adalah apabila seorang ayah meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki dan hanya meninggalkan janda dan anak perempuan yang belum menikah maka harta warisannya akan diambil oleh raja-raja maupun pembesar-pembesar yang mendapat kepercayaan ataupun kekuasaan dari raja dan selanjutnya janda serta anak perempuan yang belum kawin dipelihara di puri yang didalam bahasa Bali disebut manjing ke puri. Hak camput raja-raja ini hanya berlaku terhadap golongan *kaula jaba* saja. Sehingga untuk menghindari hak camput raja-raja ini, maka seorang ayah yang tidak mempunyai anak laki-laki diberikan untuk mengangkat anak perempuan menjadi status laki-laki, pengangkatan status ini oleh agama Hindu dan hukum adat dapat dibenarkan. Dan untuk sekarang apabila tidak ada anak laki-laki yang mewarisi maka harta dapat di berikan kepada keluarga *Purusa* terdekat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak I Wayan Sumitra, S.Ag., MM selaku Kepala Pembimbing Masyarakat Hindu di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2022.

<sup>7</sup> Kadek Hemamalini dan Untung Suhardi, *DINAMIKA PERKAWINAN ADAT BALI Status dan Kedudukan Anak Sentana Rajeg Menurut Hukum Adat dan Hukum Hindu*, DHARMASMRTI, Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta, Vol. XIII Nomor 26 Oktober 2015, Jakarta, hlm. 40.

Pasamuhan Agung tersebut memutuskan mengenai kedudukan suami istri dan anak-anak terhadap harta gunakaya bahwa suami dan istrinya, serta saudara laki-laki suami dan istrinya, mempunyai kedudukan yang sama dalam usaha untuk menjamin bahwa harta pusaka dapat<sup>8</sup> diteruskan kepada anak cucu-cucunya untuk memelihara atau melestarikan warisan immaterial. Selama dalam perkawinan, suami dan istrinya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta gunakaya (harta yang diperoleh selama dalam status perkawinan). Disebutkan juga, anak kandung (laki-laki dan perempuan), serta anak angkat (laki-laki atau perempuan), yang belum kawin, pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta gunakaya orangtuanya. Anak kandung (laki-laki atau perempuan), serta anak angkat (laki-laki atau perempuan) berhak atas harta gunakaya orangtuanya, sesudah dikurangi sepertiga sebagai *duwe tengah* (harta bersama), yang dikuasai (bukan dimiliki) oleh anak yang *nguwubang* (melanjutkan *swadharna* atau tanggungjawab orangtuanya).<sup>9</sup>

Dari uraian diatas, menunjukkan adanya prinsip kesetaraan gender terhadap harta pusaka, Kesetaraan gender adalah salah satu indikator dalam menilai keberhasilan suatu negara dalam proses pembangunan. Kesetaraan gender juga sangat penting artinya dalam peningkatan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat. Pada

---

<sup>8</sup> Windia Wayan P, Ni Made Wiasti dan Ni Luh Arjani, 2012, *Pewarisan Perempuan. Menurut Hukum Adat Bali*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. V.

<sup>9</sup> Windia Wayan P, Ni Made Wiasti dan Ni Luh Arjani, *Ibid*, hlm. 28.

umumnya isu gender yang paling sering dibahas adalah status atau kedudukan perempuan dalam masyarakat yang dinilai masih subordinat dan termarginalkan. Persoalan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender memang bukan persoalan sederhana dan berdimensi lokal, namun persoalan ini terjadi di seluruh belahan dunia dalam segala sendi kehidupan manusia. Karena itu tidaklah mengherankan jika boleh dikatakan perjuangan para pemerhati perempuan untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender yang sudah berlangsung sekian lama seolah-olah jalan di tempat atau dengan kata lain masih sedikit hasil yang dicapai dan belum sesuai dengan harapan.

Berbagai piranti yuridis dan piranti analisis sudah diupayakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik perempuan maupun laki-laki, ternyata belum dapat memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Tantangan terbesar dalam upaya membangun kesetaraan gender di Indonesia adalah kuatnya ideologi patriarki, yakni ideologi yang menempatkan laki-laki pada posisi yang tinggi, sebagai pemegang kekuasaan dan pengambil keputusan sehingga melahirkan hubungan kekuasaan yang dominatif dan subordinatif. Ideologi ini berkembang hampir di semua masyarakat termasuk pada masyarakat Bali. Begitu kuatnya hegemoni ideologi

patriarki dalam kehidupan masyarakat<sup>10</sup> Bali, sehingga tidak disadari dan cenderung dipertahankan sebagai sesuatu yang wajar. Ironisnya kaum perempuan pun ikut mempertahankan dominasi tersebut. Salah satu contoh, sewaktu Majelis Utama Desa Pakraman Bali, menyelenggarakan Pesamuhan Agung untuk membahas hukum adat Bali, termasuk masalah pewarisan bagi kaum perempuan, tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2010, suara perempuan justru tidak “bulat”. Ada sementara perempuan yang berpendapat, pemberian hak mewaris kepada kaum perempuan, justru akan manambah beban tanggung jawab bagi perempuan itu sendiri terhadap keluarga.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian diatas untuk menjawab persoalan hukum tersebut perlunya penelitian hukum dengan judul penelitian:

**“KEDUDUKAN HUKUM PEREMPUAN HINDU BALI PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER HAK KEWARISAN PADA MASYARAKAT BALI DI SUMATERA SELATAN”.**

---

<sup>10</sup> Windia Wayan P., Ni Made Wiasti dan Ni Luh Arjani, *Op.Cit*, hlm. 27.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 28.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian hak kewarisan perempuan Hindu Bali dalam masyarakat Bali di Sumatera Selatan ?
2. Bagaimana kedudukan hukum perempuan Hindu Bali di Sumatera Selatan untuk mendapatkan hak waris menurut hak kewarisan Bali dalam perspektif kesetaraan gender ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis hukum waris Bali khususnya pada masyarakat Bali di Sumatera Selatan yang tidak memberikan hak atas bagian harta warisan kepada anak perempuan masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang dan perkembangan hukum waris Bali yang tidak memberikan hak mewaris kepada anak perempuan.
2. Untuk menganalisis kedudukan hukum perempuan Hindu Bali di Sumatera Selatan untuk mendapatkan hak waris menurut hukum waris Bali dalam perspektif gender.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep maupun asumsi dalam ilmu hukum yang berspektif gender khususnya studi hukum dan masyarakat. Di samping itu juga untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang ideologi gender yang mengandung makna kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek-aspek kehidupan. Kesetaraan gender tersebut sangat berbanding terbalik dalam hubungannya dengan hukum adat Bali yang patriarkhis.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh teoritis maupun praktisi dalam menerapkan hukum dalam masyarakat, terutama pada kasus-kasus konkrit dalam masyarakat. Di samping itu dapat juga sebagai informasi tentang perlunya pembaharuan hukum yang berwawasan gender di masa mendatang, dan juga sebagai informasi bagi masyarakat luas terkait hukum waris Bali di Sumatera Selatan yang berwawasan gender.

## **D. Kerangka Teori**

Pada dasarnya, di dalam suatu penelitian ilmu hukum teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab

permasalahan hukum yang ada sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

## **1. Grand Theory**

### **Teori Keadilan**

Teori yang digunakan adalah keadilan yang berdasarkan Pancasila sebagaimana yang dikemukakan oleh **Teguh Prasetyo**, Teori Keadilan menurutnya merupakan rumusan keadilan yang terlaksana dalam masyarakat Indonesia yaitu keadilan yang menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban yaitu hak untuk menikmati hasil pembangunan dengan kewajiban dharma baktinya.<sup>12</sup>

Dalam konteks hukum adat waris pada umumnya dan hukum adat waris Bali pada khususnya, keadilan tampak dalam konteks pewaris, ahli waris dan harta warisan. Dimensi ahli waris, terjadi dinamika penggeseran atau penegasan yang berasaskan teori keadilan yaitu dalam konteks sistem patrilineal (*kapurusa/purusa*) dimana Ahli waris adalah *hanya keturunan laki-laki dari keluarga laki-laki dan anak angkat laki-laki* (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 200K/Sip/1955 tanggal 3 Desember 1955), kemudian *bergeser* kepada *anak laki-laki dan anak perempuan* (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 179/K/1961 tanggal 23 Oktober 1961, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4766K/Pdt/1998 tanggal 18 November 1999). Namun dari beberapa putusan hakim tersebut diatas, tidak disebutkan hak waris dari anak perempuan,

---

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 97.



maksudnya terhadap harta warisan mana dan berapa bagiannya yang pantas diwarisi oleh anak perempuan, maka dari itu Pemerintah Provinsi Bali membuat peraturan yaitu Keputusan *Pasamuhan Agung III* Majelis Desa Pakraman Provinsi Bali 15 Oktober 2010, agar tercapainya kesetaraan Gender antara laki-laki dan perempuan dalam hak warisnya secara rinci.<sup>13</sup>

## **2. Middle Range Theory**

### **Teori Hukum Adat**

Hukum Adat menurut pandangan **R. Soepomo** diartikan sebagai:

*"suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri".*<sup>14</sup>

Teori hukum adat yang digunakan adalah *Teori Reception In Complexu*, Teori ini dikemukakan oleh **Mr. LCW Van Der Berg**. Menurut teori *Reception in Complexu*: Kalau suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari pada hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal itu dianggap sebagai pengecualian.

---

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, *Eksistensi Dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali Dalam Perspektif Masyarakat Dan Putusan Pengadilan*, PT. Alumni, Bandung, 2018, hlm. 41.

<sup>14</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Balai Pustaka (Persero), Jakarta, 2013, hlm. 3.

Dalam kaitan hak perempuan tersebut dalam Manawa Dharmasastra relevan dengan teori *Receptio In Complexu* dari **Van Den Berg**. Teori ini intinya menyebutkan bahwa hukum adat suatu masyarakat adalah hukum agama yang dipeluknya. Walaupun teori itu ditentang oleh **Van Vollenhoven** bahwa hukum adat tidak menerima secara bulat hukum agama, karena dalam hal-hal tertentu hukum agama tidak dipakai dalam hukum adat. Kenyataan dalam kehidupan masyarakat di Bali dalam kaitan dengan hukum adat waris ketentuan Pasal 148 MDS condong diikuti yang memposisikan anak perempuan sangat lemah, sedangkan Pasal 188 MDS cenderung disimpangi karena memposisikan anak perempuan kuat.<sup>15</sup>

Hukum adat sebagai sistem hukum merupakan pencerminan jiwa bangsa yang merupakan tradisi pada suatu wilayah hukum adat itu berlaku. Hukum adat tersebut, dapat menunjukkan norma-norma kebiasaan yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif bersama pemerintah.

Hukum adat yang berlaku harus benar-benar sejalan dengan kepentingan nasional, sehingga sifat-sifat kedaerahan yang mengganggu kepentingan nasional harus dihilangkan. Dalam konteks demikian kedudukan hukum adat dinilai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang

---

<sup>15</sup> Ni Nyoman Sukerti, 2012. *Hak Mewaris Perempuan Dalam Hukum Adat Bali Sebuah Studi Kritis*, Publisher, Udayana University Press, Bali, hlm. 92.

untuk dijadikan pedoman kepada hakim dalam melakukan upaya penemuan hukum.<sup>16</sup>

### **3. Applied Theory**

#### **Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke 19. Adapun arah dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM adalah adanya pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.<sup>17</sup>

Menurut **Satjipto Raharjo**, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>18</sup> Teori perlindungan hukum dari **Satjipto Raharjo** ini terinspirasi oleh pendapat **Fitzgerald** tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, *Eksistensi Dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali Dalam Perspektif Masyarakat Dan Putusan Pengadilan*, Op.Cit, hlm. 41.

<sup>17</sup> Tesis Hukum, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," <http://tesishukum.com/pengertianperlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 21 September 2021.

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53-54.

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, *Ibid*, hlm. 69.

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dengan alasan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaannya kepadanya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, dan kepentingan itu merupakan sasaran hak.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan Perundang-Undangan tertentu dan berisikan definisi-definisi dari variabel judul yang akan dijadikan pedoman dalam penulisan tesis ini, antara lain:

- a. Awig-Awig: merupakan suatu aturan yang dibuat oleh masyarakat hukum adat yang dipakai sebagai pedoman untuk bertingkah laku dalam masyarakat yang bersangkutan;<sup>20</sup>
- b. Desa Adat/Desa Pakraman: merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri;
- c. Gender: Gender adalah berkenaan dengan peran (jenis kelamin) karena konstruksi sosial budaya, Oleh karena itu dapat berubah dari

---

<sup>20</sup> Ni Nyoman Sukerti, *Hak Mewaris Perempuan Dalam Hukum Adat Bali Sebuah Studi Kritis*, Publisher, Udayana University Press, Bali, 2012, hlm. 131.

- waktu ke waktu dan dari tempat yang satu dengan tempat yang lain serta dapat dipertukarkan;
- d. Hak Mewaris: Hak Mewaris adalah seseorang yang mempunyai hak terhadap harta warisan orang tuanya;
  - e. Hukum Adat: merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan di sana-sini terdapat unsur agama;<sup>21</sup>
  - f. Ninggal Kedaton: Ninggal Kedaton adalah sebutan yang diberikan kepada orang yang meninggalkan rumah untuk kawin baik perempuan pada perkawinan biasa atau keluar maupun laki-laki pada perkawinan nyeburin;<sup>22</sup>
  - g. Pesamuhan Agung: Pesamuhan agung adalah suatu pertemuan tingkat tinggi para prajurit adat untuk membahas sesuatu berkaitan tentang hukum adat Bali;
  - h. Perspektif Gender: Perspektif gender adalah suatu kajian dari sudut pandang gender artinya mengkaji suatu dalam hubungan laki-laki dan perempuan;
  - i. Purusa/Predana: Purusa adalah berstatus hukum laki-laki atau predana adalah berstatus hukum perempuan;
  - j. Peswara Pewarisan: Peswara pewarisan adalah peraturan tentang warisan yang berlaku di Bali pada zaman kolonial Belanda;<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 132.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 133.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 134.

- k. Sentana Rajeg/ Putrika: Sentana Rajeg/putrika adalah Perubahan status hukum perempuan Bali menjadi laki-laki untuk dapat ahli waris. Tidak setiap perempuan Bali dapat menjadi sentana rajeg karena harus dipenuhi beberapa syarat tertentu;
- l. Sistem Kekerabatan: Sistem kekerabatan adalah suatu cara untuk melacak atau menarik garis keturunan;
- m. Sistem Kekerabatan Patrilineal: Sistem kekerabatan patrilineal adalah suatu sistem kekerabatan yang menarik atau melacak garis keturunan dari garis ayah (laki-laki).<sup>24</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.<sup>25</sup> Jadi, metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Metode penelitian mencakup alat dan prosedur penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif didukung dengan data Empiris. Menurut **Abdulkadir Muhammad** yang dimaksud sebagai penelitian hukum Normatif-Empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 135.

<sup>25</sup> Sukandarrumidi, 2006, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 112.

Normatif-Empiris berupa produk perilaku hukum.<sup>26</sup> Penelitian hukum Normatif-Empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian:<sup>27</sup>

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum Normatif yang berlaku;
2. Tahap kedua adalah penerapan pada *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum Normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.<sup>28</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dikarenakan jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris, maka pendekatan yang dilakukan antara lain:

---

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 52.

<sup>28</sup> Setiono. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana UNS, Surakarta, 2005, hlm. 6.

### **1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)**

Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian.<sup>29</sup>

### **2. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan historis mengenai isu hukum yang dihadapi. Pendekatan historis dapat juga dipahami sebagai pendekatan yang digunakan untuk mengetahui dan mendalami nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup>

### **3. Pendekatan Teori (*Theoretical Approach*)**

Pendekatan ini mempunyai konsep tentang kaidah hukum, ketaatan terhadap hukum, konsep keadilan, dan konsep sumber-sumber hukum, dan konsep tentang penemuan hukum. Juga merujuk pada pandangan **J.J.H. Bruggink** tentang pelapisan keilmuan hukum, menempatkan teori hukum sebagai meta teori dari dogmatik hukum.

---

<sup>29</sup> Irwansyah & Ahsan Yunus, 2020, *PENELITIAN HUKUM : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 133.

<sup>30</sup> Irwansyah & Ahsan Yunus, *Op. Cit*, hlm. 141.



Dengan demikian, pada hakikatnya teori hukum menjadikan dogmatik hukum sebagai objek kajiannya.<sup>31</sup>

#### 4. Pendekatan Gender (*Gender Approach*)

Pendekatan Gender memiliki konsep yang tidak merujuk kepada jenis kelamin tertentu (laki-laki atau perempuan). Gender merupakan konsep yang dipergunakan untuk menggambarkan peran dan relasi sosial laki-laki dan perempuan. Gender merumuskan peran apa yang seharusnya melekat pada laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Konsep inilah yang kemudian membentuk identitas gender atas laki-laki dan perempuan yang diperkenalkan, dipertahankan, dan disosialisasikan melalui perangkat-perangkat sosial dan norma hukum yang tertulis maupun tidak tertulis dalam masyarakat.

Dengan kata lain konsep gender mengacu pada peran dan tanggung jawab sebagai perempuan dan sebagai laki-laki yang diciptakan dan diinternalisasi dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam budaya masyarakat, dimana kita hidup termasuk harapan-harapan, sikap, sifat, perilaku bagaimana menjadi seorang laki-laki dan bagaimana menjadi seorang perempuan (*culturally learned and assigned behaviour*).<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Irwansyah & Ahsan Yunus, *Op. Cit*, hlm. 158.

<sup>32</sup> Kementrian Keuangan (Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan), *Konsep Gender*, Pada Link: <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-balikpapan-konsep-gender-2019-11-05-b639e2fd/>, Diakses pada tanggal 21 September 2021, Pada pukul 09.45 WIB.

## 5. Pendekatan Partisipasi (*Participacy Approach*)

Menurut **Aprillia Theresia** partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.<sup>33</sup> **Isbandi Rukminto Adi** berpendapat bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.<sup>34</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Menurut **Peter Mahmud Marzuki** merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum yang digunakan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

---

<sup>33</sup> Aprillia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 198.

<sup>34</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*, FISIP Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hlm.27.

3. Peraturan Daerah Provinsi Dati I Bali Nomor 06 Tahun 1989 tentang Kedudukan, Fungsi serta Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003 Tentang *Desa Pakraman* (dulu disebut *Desa Adat*);
5. Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Tanggal 10 Oktober 2010, No. 01/kep/psm-3mdp bali/x/2010;
6. Peraturan Peswara Tanggal 13 Oktober Tahun 1900;
7. Kitab Manawa Dharmasatra;
8. Peraturan Awig-Awig Desa Pakraman.

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

## **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 101.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi pustaka dimana pengumpulan bahan hukum dapat memanfaatkan indeks-indeks hukum (indeks perundang-undangan, indeks putusan-putusan pengadilan) baik cetak maupun elektronik. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan meliputi sumber primer yang terdiri dari pembuatan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim;<sup>36</sup> sumber sekunder, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan;<sup>37</sup> sumber tersier terdiri dari kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>38</sup>

#### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian di Desa Air Talas, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim dan di Desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai lokasi penelitian yaitu karena di Desa tersebut belum pernah diadakan penelitian yang serupa khususnya mengenai Kedudukan Hukum

---

<sup>36</sup> Hartiwiningsih, Lego Karjoko dan Soehartono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Terbuka, Banten, hlm. 9.19.

<sup>37</sup> Hartiwiningsih, Lego Karjoko dan Soehartono, *Op. Cit*, hlm. 9.24.

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 101.

Perempuan Hindu Bali Perspektif Kesetaraan Gender Hak Kewarisan  
Pada Masyarakat Bali Di Sumatera Selatan.

## **6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. **Editing**, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
2. **Sistematisasi**, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
3. **Deskripsi**, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.<sup>39</sup>

## **7. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Langkah yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum ini dilakukan dengan cara menggunakan penelitian Deskriptif, penelitian

---

<sup>39</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 181.

deskriptif digambarkan sebagai metode penelitian yang proses pengumpulan datanya memungkinkan peneliti untuk menghasilkan deksripsi tentang fenomena sosial yang diteliti. Melalui data deskriptif, peneliti mampu mengidentifikasi mengapa, apa dan bagaimana fenomena sosial itu terjadi. Dari sudut tujuan yang akan dicapai dengan penelitian deskriptif ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan; (2) menjelaskan; dan (3) memvalidasi penemuan penelitian.<sup>40</sup>

### **8. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik cara berpikir Deduktif, Teknik berpikir Deduktif merupakan sistem norma sebagai dalil-dalil umumnya, kemudian di perhadapkan dengan kasus atau peristiwa tertentu, selanjutnya dibuat kesimpulan atau konklusi sebagai dalil khususnya.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm.38-39.

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 21.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU:

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Isbandi Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*, FISIP Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Anak Agung Putra Agung. 2001. *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional Ke Kolonial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Artadi Ketut I, 2017. *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, Pustaka Bali Post, Denpasar.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Bali. 1988. *“Pengaruh Hukum Adat Waris Terhadap Pola Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera”*, Laporan Penelitian, bekerjasama dengan Universitas Udayana, Denpasar.
- Hartiwiningsih, Lego Karjoko dan Soehartono, 2019. *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Terbuka, Banten.
- I Gusti Ketut Kaler. 1984. *Pawiwahan/Perkawinan Menurut Hukum Hindu (Didasarkan Manusmrti)*, Mayasari, Jakarta.
- Irwan, Abdullah, 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Irwansyah & Ahsan Yunus, 2020, *PENELITIAN HUKUM : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Istri Putra Astiti II Tjok. 1984. *“Hukum Adat II (Bagian II)*, Dokumentasi & Publikasi Hukum, Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana, Denpasar.
- Korn V.E. 1978. *Hukum Adat Kekeluargaan di Bali (Het Adatrecht Van Bali) diterjemahkan serta diberi catatan-catatan oleh I Gede Wayan Pangkat*, Biro Dokumentasi, dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana, Denpasar.
- Lilik Mulyadi, 2018. *Eksistensi Dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali Dalam Perspektif Masyarakat Dan Putusan Pengadilan*, PT. Alumni, Bandung.

Majelis Utama Desa Pakraman (MUUDP) Bali. 2010. *Himpunan Hasil-Hasil Pesamuan Agung III MDP Bali*, MUUDP Bali, Denpasar.

Manan Abdul. 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ni Nyoman Sukerti, 2012. *Hak Mewaris Perempuan Dalam Hukum Adat Bali Sebuah Studi Kritis*, Publisher, Udayana University Press, Bali.

Peter Mahmud Marzuki, 2013. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Raharjo Satjipto. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergaulan Manusia dan Hukum* (Selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo V), Kompas, Jakarta.

Rai Sudharta Tjok. 1997. *"Manusia Hindu dari Kandungan Sampai Perkawinan"*, (selanjutnya disebut Tjok Rai Sudharta II), Yayasan Dharma Narada, Denpasar.

Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setiono, 2005. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana UNS, Surakarta.

Sukandarrumidi, 2006. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Theresia Aprillia, 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, Bandung.

Windia Wayan P, Ni Made Wiasti dan Ni Luh Arjani, 2012. *Pewarisan Perempuan. Menurut Hukum Adat Bali*, Udayana University Press, Denpasar.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Peraturan Peswara Tanggal 13 Oktober Tahun 1900;

Kitab Manawa Dharmasatra.

Peraturan Awig-Awig Desa Pakraman;



Peraturan Daerah Provinsi Dati I Bali Nomor 06 Tahun 1989 tentang Kedudukan, Fungsi serta Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003 Tentang *Desa Pakraman* (dulu disebut *Desa Adat*);

Putusan MUDP Bali Tanggal 10 Oktober 2010, No. 01/kep/psm-3mdp bali/x/2010.

## **B. JURNAL/MAKALAH/MAJALAH:**

I Ketut Wiana, "*Penyatuan Purusa Predana*", Bali Post, tanggal 3 April 2011.

I Ketut Sudantra. 2008. *Akibat Hukum Perkawinan Nyentana di Bidang Hukum, Keluarga dan Waris*, Kertha Patrika Vol. 33 No. 2 (selanjutnya disebut Sudantra V).

Kadek Hemamalini dan Untung Suhardi. 2015. *DINAMIKA PERKAWINAN ADAT BALI Status dan Kedudukan Anak Sentana Rajeg Menurut Hukum Adat dan Hukum Hindu*, DHARMASMRTI, Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta, Vol. XIII Nomor 26 Oktober 2015, Jakarta.

Ketut Meta. 2013. *PENGANGKATAN SENTANA RAJEG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ADAT BALI*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.18, No.1 Juni 2013, Malang.

Made Wiasti Ni, "*Akui Hak Waris Perempuan Bali*", Tokoh 623/Tahun XII, Edisi 19-25 Desember 2010.

Wayan Windia P. 2011. "*Perempuan dalam Hukum Adat Waris Bali Pespektif Masa Depan*", Makalah disajikan dalam seminar Kedudukan Perempuan Bali dalam Keluarga dan Masyarakat, yang diselenggarakan Ikayana Unud, tanggal 5 Agustus 2011, bertempat di Fakultas Kedokteran Unud, Denpasar.

## **C. INTERNET**

Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, *Konsep Gender*, <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-balikpapan-konsep-gender-2019-11-05-b639e2fd/>, Diakses pada tanggal 21 September 2021, Pada pukul 09.45 WIB.

Tesis Hukum, "*Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*," <http://tesishukum.com/pengertianperlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 21 September 2021.

#### **D. WAWANCARA**

Hasil Wawancara dengan Bapak I Gede Arsana selaku Kepala Desa Air Talas Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, Pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022.

Hasil Wawancara dengan Bapak I Gede Arsana selaku Kepala Desa Air Talas Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, Pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022.

Hasil Wawancara dengan Bapak Gede Ariana selaku Ketua Adat di Desa Air Talas Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, Pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022.

Hasil Wawancara dengan Bapak I Made Sudiartawan selaku Sekertaris PHDI, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pada hari Jum'at, tanggal 08 April 2022.

Hasil Wawancara dengan Bapak I Wayan Sumitra, S.Ag., MM selaku Kepala Pembimbing Masyarakat Hindu di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2022.